

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Imam an-Nawawī¹ (Arnut, 1981)(meninggal 1277 M) merupakan salah seorang ulama dari mazhab as-Syāfi'ī yang cukup terkenal dalam dunia keilmuan Islam, hal itu ditandai dengan banyaknya kitab-kitab karya an- Nawawī yang tersebar dan dijadikan rujukan oleh para ulama di dunia Islam, terutama di kalangan ulama as syāfi'iy ah. Diantarabuku-buku an- Nawawī yang terkenal dapat disebutkan seperti *Raudatu at Thālibīn wa 'umdatul Muftīn, majmū'a syarhil Muhazab, Riyādhu as shālihīn, Al Minhāj, al arba'un anAn Nawawī, syarhuanAn Nawawī 'alamuslim, adab al Fatwa wal Mufti wal mustafti* dan lain sebagainya.

Sebagai intelektual yang alim, an -Nawawī juga seorang mufti yang banyak menetapkan fatwa hukum tentang berbagai permasalahan keagamaan dan keumatan lainnya. Salah satu diantara fatwa an -Nawawī yang menarik untuk dicermati tentang manhaj fiqihnya. Beliau terkenal sebagai as- Syafi'i kedua, dan banyak menulis fiqih, hadist, sebagian bukunya adalah buku- bukunya yang penulis sebuat di awal tadi, apakah manhaj fiqihnya sama dengan imam as- syafi'i atau ada perbedaan dalam istinbat hukumnya dalam berfatwa.

Misalnya dalam bukunya *raudatu at halibin* beliau mengatakan :

وأما المستعمل في رفع حدث فطاهر وليس بطهور على المذهب وقيل طهور

في القديم (Nawawī، 2007 صفحة 2)

¹Beliau adalah Yahya Bin Syarfi Bin Muri Bin Hasan Bin Husain Bin Muhammad Bin Jum'ah bin Hizam Abu Zakariya an- Nawawī ad- Dimasqi, lahir tahun 631 H, penulis kitab *Raudatu at – Talibin*; yang mana buku ini adalah ringkasan dari buku as –Syarhu al- kabir yang ditulis oleh ar Rafi'i, kemudian an Nawawī juga menulis bukual *Minhaj* yang di ringkas oleh an Nawawī dari kitab ak- muharir yang ditulis oleh ar –Rafi'i, an- Nawawī juga menulis kitab *al Majmu'a*, buku ini di jelaskan oleh buku al muhazzab yang ditulis oleh Abu ishaqas -Syrizi.

Artinya : air yang telah dipakai dalam berwuduk maka sah untuk berwuduk ,adapun dalam mazhab as- syafi'i tidak suci, sedangkan dalam mazhab qadim as- syafi'i tidak suci .

Jadi terjadi perbedaan antara perkataan Imam an –Nawawi dengan perkataan Imam as- syafi'i pada mahab qadim Imam as- Syafi'i, kemudian misalnya daalam perkataan imam an- Nawawi mengatakan :

ماء الأنهار المعتدلة وماء الأنهار العظيمة أما الأول فالنجاسة الواقعة فيه مائعة وجامدة والمائعة مغيرة وغيرها فالمغيرة تنجس المتغير وحكم غيره معه كحكمه مع النجاسة الجامدة وغير المغيرة إن كان عدم التغير للموافقة في الأوصاف فحكمه ما سبق في الراكد إن كان لقلة النجاسة وأحاقها فيه فظاهر المذهب وقول الجمهور أنه كالراكد وإن كان قليلا ينجس وإن كان كثيرا فلا وقال الغزالي هو طهور مطلقا وفي القديم لا ينجس الجاري إلا بالتغير .قلت واختار جماعة الطهارة منهم إمام الحرمين وصاحب التهذيب والله أعلم

(Nawawi, 2007 hal. 7)

Artinya : Artinya :air sungai yang mengalir sedang dan yang mengalir banyak ,maka jika air sungai mengalir sederhana bila jatuh najis yang cair dan padat ,adapun najis yang cair yang merobah air dari aslinya maka air itu berubah menjadi najis ,begitu juga najis yang merobah air maka jadilah ia bernajis,, jika tidak merobah air dari aslinya maka hukumnya seperti air yang tidak mengalir, kalau banyak maka berubah air itu menjadi najis,adapun kalau tidak berubah airnya maka tidak menjadikan najis pada air itu. Baik itu sedikit maupun banyak , ini yang disepakati oleh jumhur as- Syafi'iyah dan ini sudah dikatakan dalam mazhaf as- Syafi'i.imam al Gazali juga mengatakkan air itu bersih dan merupakan air mutlaq,pernyataan ini sesuai dengan mazhab qadim as- syafi'i yaitu tidak membawa najis terhadap air yang mengalir itu selama tidak merobah ke aslian air itu,dan saya sepekat dengan perkataan taharah itu ,begitu juga ini disepakati oleh imam haramain dan penulisnbuku at- Tahzib (am Mazni)

Adakalanya pernyataan Imam an –Nawawi berbeda dengan yang dikatakan imam as- Syafi'i adakalanya sama sepeerti tentang najis yang dikatakan diatas,yang mana Imam An- Nawawi mengatakan air yang mengalir selama tidak berubah oleh najis yang masuk tetap suci sebagaimana yang dikatakan Imam as- syafi'i dan jumhur as- Syafi'iyah ,adapun air yang musta'mal tidak sah untuk berwuduk bagi

an- Nawawi sedangkan Imam as- Syafi'i pada mazhab qadimnya mengatakan tidak sah.

Perbedaan ini sangat menarik untuk diteliti ,karena Imam an- Nawawi terkenal sebagai as- syafi'i kedua, kadangkala fatwanya sama dengan Imam as- Syafi'i dan kadang kala berbeda dengan apa yang dikatakan oleh imam as- syafi'i seperti perbedaan yang penulis katakana diatas tadi.

Adapun dari literature penelitian tentang manhaj fiqih Imam an- Nawawi penulis belum menemukan yang meneliti tentangnya , adapun yang penulis temukan baru berbicara tentang :

1. Biografi Imama an –Nawawi yang ditulis berbasa Arab oleh Zafir abin Hasan ‘Ali Jab’an (buku ini lebih banyak berbicara tentang biografi dan tidak ada membahas manhaj Fiqih an –Nawawi
2. Imam Al- Nawawi;riwayat ringkas tentang latar pemikiran dan pengaruhnya (ditulis oleh Ahamad Nabil Amir , penerbitnya adalah (International Institute of Islamic Thought and Civilization) (IATAC –IIUM) penelitian ini lebih kepada pengaruh An- Nawawi terhadap pemikiran Sunni dan pengembangan aliran mazhab tradisional as- syafi'i dan tradisi ortodok. Jadi tidak berbicara dari aspek manhaj fiqih an- Nawawi dan bedanya dengan imam as- Syafi'i .
3. Nalar metodologi fiqih Imam an- Nawawi tentang jual beli buah sebelum layak panen (an- Nawa ,diterbitkan oleh jurnal Islam STAI An- Nawawi Porwerkoto)isinya membahas tentang kebolehan menjual buah yang belum layak panen. Dan belum dibahas tentang fatwa atau fiqih an- Nawawi secara komprensip
4. Metode syarah kitab Sahiah Imam Muslim : komperasi kitab al manhaj karya Imam an- Nawawi dan kitab Fathul Mu'in karya Musa Sahin (Tesis yang ditulis oleh Depriyeni Desi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang) isinya menyimpulkan kitab al-Minhaj

menggunakan metode muqarin, sedangkan kitab Fathul Mun'im menggunakan metode tahlili.

Dari beberapa penelitian diatas belum penulis temui yang spesifik membahas manhaj fiqih an- Nawawi (manhaj Fatwa an- Nawawi) oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana manhaj Fatwa an- nawawi itu.

Untuk ini penulis tertarik untuk meneliti manhaj Fiqih Imam an –nawawi dijadikan sebagai topik penelitian.adapun yang menjadi rumusan masalahnya nantik adalah:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini diformulasikan sebagai berikut::

- a) Bagaimana biografi Imam an- Nawawi?
- b) Bagaimana manhaj Fiqih an – Nawawi ?

C. Pertanyaan Penelitian

Untuk lebih fokus dan terukur, maka diuraikan rumusan masalah diatas menjadi beberapa pertanyaan

- a) Bagaimana pendidikan an Nawawi
- b) Bagaimana pandangan Ulama terhadap Imam an- Nawawi
- c) Bagaimana fatwa- fatwa Fiqih Imam an- nawawi
- d) Bagaimana manhaj Fiqih an- Nawawi

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

- a) untuk mengetahui bagaimana pendidikan an Nawawi
- b) untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama terhadap Imam an- Nawwi
- c) untuk mengetahui bagaimana fatwa- fatwa Fiqih Imam an- nawawi
- d) untuk mengetahui bagaimana manhaj Fiqih an- Nawawi

E. Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian adalah:

- a) Untuk memenuhi kewajiban BKD , sebagai wujud Tridarma pendidikan
- b) Sebagai sumbangan ilmiah dalam bidang akademik ,
- c) Menjadi amal shaleh bagi penulis dan sevitass akademik yang membantu penulisan karya ilmiah ini
- d) Agar masyarakat muslim dan kalangan akademisi memahami bagaimana manhaj fiqih an- Nawawi dan apa bedanya dengan Imam as- Syafi'i dalam fiqihnya

F. Metodologi Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan- pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di awal, maka perlu dijelaskan metode penelitian yang digunakan sehingga penelitian terarah dan terstruktur dan terukur dengan baik.

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan memakai pendekatan kualitatif (Atmazaki., ,2006)) artinya bahan bahan yang dijadikan referensi atau rujukan adalah buku- buku pustaka seperti buku- buku yang ditulis Imam an- Nawawi dan ulama as- syafi'iyah. baik itu buku- buku eletronik seperti maktabah as Syamilah yang memiliki ribuan buku baik itu buku ulama klasik maupun kontemporer yang ditulis ulama- ulama terkenal dari kalangan mazhaf as- Syafi'I dan dokument –dokument dari tulisan tulisan yang berhubungan erat atau relevan dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian

b. Sumber data

Adapun sumber data yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah adalah

a) Primer .

Sumber primer adalah buku buku yang langsung ditulis oleh an -Nawawi atau murid dari Imam An -Nawawi, seperti buku raudatu at Talibin wa ‘umdatul Muftin,majmu’a syarhil al Muhazab,Riyadu as shalihin,Al Minhaj,al arba’un anAn-Nawawi,syarhu anAn- Nawawi ‘ala muslim,adab al Fatwa wal Mufti wal mustafti dan lainnya. Buku buku ini akan penulis tala’ah dengan baik,baik dari segi matan maupun keterangan keterangan dan dalil-dalil yang digunakan oleh an- Nawawi dan penjelasan dari murid –murid an- Nawawi

b) Sekunder

Data sekunder adalah buku buku yang ditulis oleh ulama as syafi’iyah dan buku- buku ulama as -Syafii’yah seperti al muhazzib yang ditulis oleh Abu Ishaq as -Syirazi,al Umm ditulis oleh Muhammad bin Idris asSyafi’I,fathul wahab oleh Zakariya al anshari,fathul Mu’in oleh Ahmad Zainuddin al Mili Bari dan buku buku lainnya dari kalangan ulama as- Syafi’iyah, dan buku- buku yang membahas judul-judul yang penulis tulis.

c. Teknik pengumpulan data

Tekni pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a) Menelusuri seluruh perkataan- Nawawi tentang pernyataan- pernyataannya atau fatwa- fatwa fiqihnya dan ulama as syafi’iyah yang menguatkan istinbat hukum an- Nawawi itu
- b) Mengumpulkan dalil dalil yang digunakan an Nawawi dan ulama as syafi’iyah yang terkait dengan fatwa an- Nawawi
- c) Mengklasifikasikan data yang sesuai dengan batasan masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan dicari dalam penelitian ini

- d) Menghubungkan fatwa- fatwa an-Nawawi itu dengan pernyataan ulama as-syafi'iyah yang lain

d. Teknik analisa data

Dalam teknik analisa data diatas akan digunakan pendekatan kualitatif ,yang mana data dikumpulkan ,dianalisa,diinterprestasikan,dicatat, sambil memilah memilah (Atmazaki., ,2006)) mana yang relevan dengan penelitian ,dari analisis data itu diharapkan akan dapatkan temuan- temuan yang akan menjawab rumusan masalah,pertanyaan penelitian, dan ini akan menjadi kesimpulan nantiknya bagi penulis

G .kesimpulan

Kesimpulan adalah jawaban jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan dari penelitian yang akan ditulis secara terstruktur

a.pesan dan saran

pesan dan saran berisi pesan penulis terhadap para pembaca dan para kalangan ilmuwan Islam untuk menghidupkan kebiasaan menggali fiqih dari sumber slinya dan melihat pola ulama terdahulu dan memakai yang sudah baik dan meninggalkan yang tidak cocok menurut al –qur'an dan hadist dan yang telah dijelaskan oleh ulama Rabbani nantiknya

b. .daftar kepustakaan

Daftar kepustakaan adalah buku- buku yang penulis gunakan dalam penelitian.

